

Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal

Oleh: Muhammad Yasir.S.Thi, MA

Abstraksi

Musnad Imam Ahmad

Imam Ahmad adalah seorang tokoh yang sederhana,merakyat dan mempunyai komitmen keislaman yang tinggi. Kecintaan beliau pada hadis dan kesetiaan pada nabi yang harus dibayar dengan pengorbanan fisik dan nonfisik. Merupakan suatu nilai tambah yang harus dihargai, upaya beliau dalam menyelaraskan kata dan sikap/tindakan adalah semata konsistensi dari kecintaan tersebut. Keteguhan sikap ini memberikan kekuatan untuk menghadapi Mihnah dan otoritas penguasa.

Pendahuluan

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa proses pembuatan hukum atau sering disebut dengan “syari’ah” di dalam Islam merujuk pada empat sumber pokok yaitu al-Qur’an, Hadis, Qiyas (analogi) dan Ijma (konsensus). Umat Islam pada umumnya berasumsi seakan-akan tidak ada kontroversi tentang sumber-sumber ini dan tidak ada keterlibatan manusia dalam proses penetapan hukum Islam. Mereka yang tidak memahami asal usul dan perkembangan hukum sering beranggapan bahwa hukum tersebut bersifat Ilahiyah dan tidak dapat berubah selamanya.²

Hukum-hukum yang lebih sering disebut dengan fiqh dalam sejarah intelektual Islam dibedakan dengan “Syari’ah”. Syari’ah adalah ajaran dasar, bersifat universal dan permanen, sedangkan fiqh adalah penafsiran kultural terhadap Syari’ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyyah.³ Di antara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’ie dan Imam Hanbal yang dikenal dengan *Aimmat al-arba’ah* dan dipandang sebagai Imam-imam mazhab.

Empat Imam ini dirujuk oleh muslim penganut Sunni seperti mayoritas muslim di Indonesia. Hukum-hukum hasil rumusan mereka yang tertuang dalam kitab fiqh dikenal dan dibaca oleh umat Islam pada umumnya, meskipun di Indonesia Imam Syafi’ie lebih banyak mendapat tempat. Yang menarik, keempat Imam tersebut adalah ulama yang moderat pada zamannya. Mereka tidak pernah memproklamkan karya-karyanya sebagai mazhab resmi dalam masyarakat atau negara tertentu. Mereka juga tidak pernah mengakui pendapatnya sebagai mazhab abadi yang harus dianut dan dipertahankan sepanjang masa.

Ahmad ibn Hanbal adalah imam termuda dari keempat imam, dia seorang ahli hadis sekaligus ahli fiqh. Salah satu karya yang monumental bidang hadis ialah sebuah kitab yang diberi nama *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Dalam bidang fiqh ia mempunyai tidak kurang dari 60.000 fatwa.⁴ Karya-karya Ahmad dalam bidang fiqh lebih banyak disusun oleh muridnya.

Biografi Ahmad Ibn Hanbal

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Maru/Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabi’ul awal tahun 164⁵ atau November 780 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asaad ibn Idris ibn Abdillah bin Hayyan ibn Abdillah bin Anas ibn ‘Awaf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Dengan kata alin, beliau keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi *Laqab al-Syaibany*.⁶ Diberi julukan Abu Abdillah. Kakeknya, Hanbal ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dynasty Abbasiyyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan.⁷ Ketika Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang kerahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa jika Ahmad ibn Hanbal ditanya mengenai asal sukunya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan ia adalah seorang anak dari suku orang-orang miskin.⁸

Ahmad adalah anak tunggal, dan semenjak kematian ayahnya, sang Ibu tidak menikah lagi, meskipun ia masih muda dan banyak lelaki melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Ahmad ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19 tahun. Sejak kecil Ahmad sudah disekolahkan kepada seorang ahli Qira'at. Pada umur yang relatif kecil ia sudah dapat menghafal al-Qur'an dan juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf,⁹ seorang ahli ra'yi dan salah seorang sahabat Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah seorang hakim Agung pada pemerintahan Bani Abbasiyyah. Karena kecintaan Ahmad terhadap hadis, pagi-pagi buta dia selalu pergi ke Mesjid-mesjid hingga ibunya merindukannya.¹⁰

Kondisi kehidupan yang sejak awal sederhana dan pas-pasan, menjadi salah satu pendorong bagi Ahmad untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dia mempunyai obsesi untuk segera mengurangi beban sang Ibu.

Di sisi lain pada masa hidupnya, terutama selama di Baghdad, Ahmad melihat banyak sekali ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Dia hidup sebangaimana layaknya rakyat jelata, tinggal di tengah-tengah mereka dan merasakan penderitaan, luka dan duka cita mereka.¹¹ Dia juga melihat banyaknya bid'ah yang tersebar di masyarakat. Hal itu pulalah yang mendorong dia untuk pergi ke berbagai wilayah mencari hadis.

Ahmad memiliki dua putra yang terkenal dalam bidang hadis yaitu Salih dan Abdullah. Kedua putranya banyak menerima hadis dari sang ayahnya dan memasukan jumlah hadis kedalam Musnad ayahnya. Ahmad seorang ilmuwan yang Produktif diantara karyanya, *'Ilal, al-tafsir, al-Nasikh wal mansukh, kitab al-zuhd, al-masail, kitab fada'il fada'il shabah*¹² *kitab al-Fara'id, al-mansukh, kitab al-Iman, kitab al-asyribah, Ta'at rasul dan kitab al-Ra'ad'ala Jahmiyah*. Kitab yang paling agung dan termashur adalah *Musnad Ahmad*.

Kota Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan telah menjadikan Ahmad seorang yang tersohor karena keilmuannya dan sikapnya yang kukuh mempertahankan keyakinan. Ahmad Ibn Hanbal meninggal pada hari Jum'at bulan Rabi'ul awal tahun 241 H (855 M) di kota kelahirannya Baghdad.

Latar Belakang Metode Ahmad Ibn Hanbal dan Mazhab Hanbali

Pada tahun 195 H sampai 197 H Ahmad belajar fiqh dan ushul fiqh pada Imam Syafi'ie yang pada

waktu itu berada di Hijaz.¹³ Di Hijaz pula ia belajar pada Imam Malik dan Imam al-Laits bin Sa'ad al-Misri. Dalam pencarian hadis ia juga pergi ke Yaman, Kepada Abdurraziq bin Haman, dan kedaerah-kedaerah lain seperti Khurasan, Persia, dan Tarsus.

Ahmad menganggap Imam Syafi'ie sebagai guru besarnya, oleh karena itu dalam pemikiran ia banyak di pengaruhi oleh Imam Syafi'ie. Hal ini juga bisa diketahui dari kata-kata Ahmad bin Hanbal ketika ia sudah menjadi Imam yang besar: Apabila saya ditanya tentang sesuatu yang tidak saya jumpai kabar (yakni hadis dan atsar sahabat) yang menjelaskannya, maka saya berpegang kepada pendapat Imam Syafi'ie. Karena besarnya pengaruh imam Syafi'ie pada pemikiran Ahmad bin Hanbal sampai-sampai al-Tabari pernah tidak mau menganggapnya sebagai fuqaha atau mujtahid dan menganggapnya muttabi' periwayat hadis dan bertaklid.

Meskipun pemikiran dan metode Ahmad banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'ie, terutama warna fiqh yang dihasilkannya, hal tersebut sangat mungkin dikarenakan ia lebih menguasai hadis daripada Imam Syafi'ie. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam masalah yang sama Ahmad bisa berbeda pendapat dengan Imam Syafi'ie, karena dia mempunyai hadis tentang masalah tersebut, sementara Imam Syafi'ie tidak.

Imam Syafi'ie juga pernah menyatakan kepada Ahmad ibn Hanbal dan para ahli hadis. "Kalian lebih tahu tentang hadis dan khabar daripada aku, maka apabila shahih bertahulah aku" Karya yang monumental, *Musnad Ahmad* juga lebih banyak memuat hadis, sementara Imam Syafi'ie adalah percampuran keduanya. Bisa dikatakan posisi Ahmad berada antara Imam Syafi'ie dan Imam Maliki. Dengan demikian meskipun ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'ie, banyak pula warna-warna Maliki dalam fiqhnya. Dalam metodenya ia banyak menggunakan deduksi, namun itu berarti menafikan bahwa ia juga menggunakan induksi. Dia juga menggunakan *qiyas, istishan, istihhsab*, dan juga punya kecenderungan tekstualitas serta mengembalikan masalah kepada hadis dan asar. Mungkin karena kecenderungan dia kepada hadis, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai penghulu para ulam salaf.

Ahmad ibn Hanbal bukan hanya seorang ahli hadis dan fiqh, dia juga seorang sufi yang dipengaruhi oleh pemikiran dan teladan dari seorang sufi besar, Hasan al-Bisri (wafat 110/728) dan Ibarhim

bin Adham (wafat 170/786). Keduanya memberikan pengaruh besar dalam memberikan jalan dan metode untuk mencapai hidup yang sejati dan kewajiban-kewajiban yang benar terhadap Allah.¹⁴ Murid-murid dan pengikut Ahmad yang berusaha konsisten mengikuti pendapat atau faham Ahmad selanjutnya dikenal dengan pengikut Mazhab Hanbali. Dasar – dasar mazhab ini, sebagaimana dasar yang digunakan Ahmad ialah:¹⁵

1. Al-Qur'an dan Hadis. Kecintaan Ahmad terhadap Hadis mendorongnya untuk terus berfatwa setiap kali dan menemukan satu hadis.tanpa memperdulikan keterangan keterangan atau pendapat yang bertentangan tentang hadis tersebut.
2. Fatwa Sahabat. Apabila Ahmad mendapat fatwa dari seorang sahabat dan tidak mendapatkan bantahan dari sahabat yang lain, maka dia menjadikan pendapat tersebut sebagai hujjah.
3. Pendapat Sahabat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. Hadis Mursal dan hadis Da'if. Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Hadis Da'if menurut Ahmad ialah hadis derajatnya tidak sampai ke derajat Shahih.
5. Qiyas. Ahmad mengunakan qiyas ketika darurat. Apabila tidak ditemukan hadis Shahih, perkataan sahabat atau hadis da'if dan mursal maka Ahmad menggunakan qiyas

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ahmad menggunakan *istishab dan istishan*.

Mazhab Hanbali berkembang khususnya di Baghdad tempat kelahiran Ahmad, kemudian berkembang ke Irak. Pada permulaan abad keempat mazhab ini masuk ke Nadjad dan ke Mesir pada masa pemerintahan Fathimiyah dan Ayubiyah. Menurut sebahagian ulama, penganut mazhab ini tidak banyak karena Ahmad terlalu keras/eksterim berpegang pada riwayat dan bersikukuh untuk tidak berfatwa tentang sesuatu yang tidak ada nasnya.¹⁶ Mazhab Hanbali dipandang tidak dapat menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang karena terlalu sempit, tidak leluasa menggunakan *qiyas, atau Istishan dan maslahat mursalah* sebagai mana pada mana pada mazhab lain. Kecintaan Ibn Hanbal yang begitu besar kepada Nabi, kepada hadis membuatnya tidak peduli pada rangkaian perawi (isnad), yang menurut para ahli hadis harus diperiksa validitasnya

secara cermat. Bagi Ahmad hanya ada satu kreteria untuk menilai sah atau tidak.¹⁷ Kreteria tersebut ialah bahwa hadis tersebut harus menggambarkan karakter yang sesungguhnya dari Nabi dan menyoroti aspek-aspek sosial,ekonomi,agama dan etika dari kehidupan beliau. Termasuk dalam hal makanan, pakaian, beliau shalat, berperang, berjalan, duduk dan tidur. Dalam *Musnadnya* Ahmad mencantumkan hadis-hadis yang perawi pertamanya tidak diketahui (*majhul*) hal ini mengundang kritikan keras dari beberapa ulama

Ahmad Ibn Hanbal dan Kitab Musnadnya

Sebuah kitab dinamakan kitab Musnad apabila penyusunnya memasukan semua hadis yang pernah dia terima, dengan tanpa menyaring dan menerangkan derajat hadis-hadis tersebut.¹⁸ Pengertian lain dari kitab *Musnad* ialah kitab yang hadis-hadis didalamnya disebutkan berdasarkan nama Shahabat yang lebih dahulu masuk Islam atau berdasarkan nasab.¹⁹ Dilihat dari nilai hadis yang ada di dalam kitab, menurut ulama, derajat kitab ini berada dibawah kitab *Sunan*. Subhi al-Shalih menempatkan kitab hadis Musnad Ahmad pada peringkat kedua sejajar dengan *Jami'al-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud*.²⁰ Peringkat pertama ditempati oleh Shahih bukhari dan Muslim serta Muwatha' Imam Malik. Berbeda dengan kitab *Mushannaf* yang hadis-hadisnya disusun berdasarkan urutan bab atau subyeknya, hadis-hadis dalam kitab *Musnad* di susun berdasarkan urutan nama perwi pertamanya. Kitab-kitab Shahih dan sunan disusun secara *Mushnaf*.

Musnad Ahmad termasuk kitab termashur dan terbesar²¹ yang disusun pada periode kelima perkembangan hadis (Abad ketiga Hijriyah). Kitab ini melengkapi dan menghimpun kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya dan merupakan satu kitab yang dapat memenuhi kebutuhan muslim dalam hal agama dan dunia,²² pada masanya. Seperti halnya ulama-ulama abad ketiga semasanya, Ahmad menyusun hadis dalam kitabnya secara *musnad*. Hadis-hadis yang terdapat dalam *musnad* tersebut tidak semua riwayat Ahmad, sebagian adalah merupakan tambahan dari putranya Abdullah dan tambahan dari Abu Bakar al-Qati'.

Musnad tersebut memuat 40.000 hadis,kurang lebih 10.000 diantaranya dengan berulang-ulang.²³ Tambahan dari Abdullah, putra Ahmad sekitar 10.000 hadis dan beberapa tambahan pula dari Ahmad bin Ja'far al-Qati'. Abdullah ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Hanballah yang menyusun kitab ini

Berdasarkan sumbernya, hadis-hadis yang terdapat didalam *Musnad* Ahmad dapat dibagi menjadi 6 macam,²⁴ sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya, Ahmad ibn Hanbal, dengan mendengar langsung. Hadis seperti ini paling banyak jumlahnya di dalam *Musnad* Ahmad.
2. Hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya, dan dari orang lain. Hadis semacam ini sangat sedikit jumlahnya.
3. Hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya (zawaid Abdullah)
4. Hadis yang tidak didengar dan dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tetapi Abdullah menjumpai dalam kitab sang ayahnya, yang ditulis tangan.
5. Hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya tetapi dibacakan didepan ayahnya.
6. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Bakar al-Qati'

Sebagai kitab yang terkenal, banyak ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap kitab *musnad* Ahmad. Gulam Ibn Sa'labah (wafat tahun 345H), misalnya mengumpulkan lafaz-lafaz yang Gharib yang terdapat didalam *musnad* Ahmad dan memaknainya. Ibn al-Mulaqqin al-Syafi'ie (wafat tahun tersebut) membuat ringkasan dan A-Sindy (wafat 1199 H) membuat Syarah dari kitab tersebut.

Musnad Ahmad tercatat sebagai masterpiece dalam khazanah literatur hadis dan dalam hal hadis dari segi literatur dan sejarah tiada tandingannya.

Mihnah dan Kehidupan politik Ahmad Ibn Hanbal

Kitab-kitab fiqh mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali, maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Dalam sejarahnya kota Damaskus pernah berada dibawah kekuasaan Romawi Bizantium dan pernah menjadi wilayah kerajaan Persia. Ketika Abbasiyyah mengambil alih kekuasaan dari bani Mu'awiyah, pusat kerajaan atau ibu kota politik dunia Islam di pindah ke kota Baghdad.

Sikap hidup dan sifat-sifat Ahmad sesungguhnya merefleksikan degradasi sosial dan kekacauan moral yang telah mengakibatkan jatuhnya Dinasti

Abbasiyyah pada awal abad ketiga Hijriyah. Kesemrawutan politik dan ekonomi, perpecahan teologis-filosofis dan tekanan hebat yang dihadapi masyarakat, semakin memperluas jarak antara penguasa dan mereka yang dikuasai, dan semakin meningkatkan ancaman serangan tentara asing terhadap masyarakat muslim.²⁵

Kebesaran dan kemashuran nama Ibn Hanbal dikarenakan perlawanannya terhadap dogma-dogma dan politik yang disebarkan oleh kekhalifahan Abbasiyyah yang menurut Ahmad tidak berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis bahkan, para penguasa mengeksplotasi agama sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa mereka dalam perekonomian. Kaum Mu'tazilah adalah penasihat resmi otokrasi Abbasiyyah. Formulasi teologis dan doktrin penciptaan al-Qur'an secara politis digunakan untuk menekan para tokoh masyarakat, buruh dan budak yang berada dibawah kekuasaan rezim feodal.²⁶ Masyarakat di cekam rasa ketakutan menghadapi pengujian yang bisa mengantarkan mereka ancaman Mihnah.

Atas pengaruh golongan Mu'tazilah yang ketika itu mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan politik al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq, di depan khalifah Abbasiyyah al-Mu'tasim Ahmad di cambuk dan dipenjarakan karena tidak mengakui bahwa al-qur'an adalah makhluk.²⁷ Ahmad juga selalu berusaha menghindari kantor-kantor pemerintahan. Ketika suatu saat khalifah Harun al-Rasid menawarkan jabatan hakim di Yaman atas dasar rekomendasi dari Imam Syafi'ie, Ahmad menolak dengan keras.

Kesimpulan

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah gambaran seorang tokoh yang sederhana, merakyat dan mempunyai komitmen keislaman tinggi. Kecintaan beliau pada Hadis dan kesetiaan pada Nabi yang harus dibayar dengan pengorbanan fisik dan non fisik, merupakan satu nilai tambah yang harus dihargai. Upaya beliau dalam menyelaraskan kata dan sikap/tindakan adalah semata konsistensi dari kecintaan tersebut. Keteguhan sikap ini memberikan kekuatan untuk menghadapi Mihnah dan otoritas penguasa.

Ahmad Ibn Hanbal adalah Imam besar dan sempurna pada zamannya. Kitab *Musnad* tetap dibaca dan dijadikan sumber rujukan hingga sekarang. Namun demikian, sebagai seorang manusia Ahmad terikat dengan hukum alam tentang ruang dan waktu.

Kebudayaan, kondisi sosial, waktu, masalah yang berbeda dan kehidupan yang beragam, tentu saja mengandalkan pemikiran dan penyelesaian yang proporsional. Kitab *musnad* merupakan warisan penting dan berharg bagi perumusan pemikiran dan penyelesaian masalah kontemporer. Akhirnya semakin banyak pengalaman melihat dunia, semakin tinggi kesadaran membuka pikiran dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin komprehensif dia melihat suatu masalah dan menyelesaikannya.

Catatan: (Foodnotes)

1. Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi. Sterling Publishers Pvt.Ltd., 1996),16.
2. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999),290.
3. H.A.R.Gibb & J. H.Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam* (Ithaca Cornell Univedrsity Press, 1953),20-21
4. Muhammad bin Ulawy al-Maliki al-Hasany, *al-Minhaj al-Latifi fi Usul al-Hadis al-Syarif* (Jeddah: Matabi' Sahr,1982),269.
5. Ali Sami al-Nasyr, *Aqaid al-Salaf* (Iskandariyah: Maktab al-Itsar al-Salafiyah' 1971),9.
6. Hafizh Abu Faraj' abdurrahman ibn al-Jawzi, *Manaqib al-imam Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Matha'at al-Sa'daah.t.th),17-19.
7. Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* jilid I (Hydered Deccan: Da'irat al-Ma'rif,1325 H),83.
8. Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut: Dar al- kitab al-arabiy 1984) 352.
9. Ali Sami' al-Nasyr, *Aqaid...*,9
10. Ziaul Haque, *Ahmad ibn Hanbal: The Saint scholar of Baghdad*, Terj. Nurul Agustina, Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah (Bandung, Yayasan Muthari,1992), Maret 96.
11. Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahahu* (Beirut: Dar-al Ilmi wa Malayayin, 1988) 394.
12. Muhammad bin Ulawiy al- Maliki al- Hasaniy, *al-Minhaj al-Latif...* 280.
13. Ziaul Haque, *Ahmad ibn Hanbal...* 98.
14. Hasbi Ash- Siddiqey, *sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta Bulan Bintang, 1971),132-133.
15. *Ibid.*, 128.
16. Ziaul Haque, *Ahmad Hanbali:...*,98.
17. Hasbi ash Shidieqiy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang,1987),104.
18. Subhi al-Shalih, *Ulum al- hadis wa Musthlahu* (Beirut: Dar al-Ilmi wa al-malayin,1988),123.

19. *Ibid.*,166.

20. *Ibid*

21. Muhammad Abu Zahw, *Al-hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut., Dar al-Kitab al-Arabiy,1984),369.

22. Subhi al Shalih, *Ulum al-Hadis...* 395.

23. Muhammad Abu Zahw, *al-hadis...* 370-371.

24. *Ibid.*, 95.

25. Ali Sami al-Nasayr, *Aqaid...* 10.

26. Muhammad Abu Zahw, *Al-hadis wa al-Muhaddisun...*, 352

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, Juz I. Heyderad Deccan: Dar al-Ma'rif, 1325 H.
- Enginer, Asghar Ali, *The Qur'an Moment and Modern Sosity*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd,1999.
- Gibb, H.R & J.H.Kramers, *Shorter Encyclopedia Of Islam*, Ithaca: Cornell Uneversity Press,1953.
- Haque, Ziaul, *Ahmad Ibn Hanbal: The Saint Scholar of Baghdad* Terj. Nurul Agustina, Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah, Bandung, Yayasan Muthahhari,1992
- Al-Salih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustlahuhu*, Beirut: Dar Il-Ilm wa al-Malayin,1988.
- Ash-Shidieqiy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- _____ *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.1999.
- Zahw, Muhammad Abu, *Al-Hadis Wa Muhaddisun*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy,1984.

Biodata Penulis

Muhammad Yasir, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Menyelesaikan S1 Pada Jurusan Tafsir Hadis IAIN Susqa Riau tahun 2003, S2 Pada Universitas Islam Negeri 2006 dengan Konsentrasi Pemikiran Islam Penulis juga Dosen Sekolah tinggi Agama Islam Dinniyyah Putri Pekanbaru disamping itu juga menjadi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Semenjak Tahun 2003 sampai sekarang, serta aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan.